



PANWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2018**

Nomor Register Permohonan: 001/PS-REG/PW/Kota/01.10/I/2018

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama	: Drs. Edi Safrani
No.KTP/SIM/Paspor	: 2101062604690001
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Cendrawasih Kp. Wonoyoso
Tempat,Tanggal lahir	: Pangkalan Batang, 26 April 1969
Pekerjaan/Jabatan	: Pegawai Negeri Sipil

dengan permohonan bertanggal **8 Januari 2018**,
memberikan kuasa kepada :

1. Herman, SH, MH

2. Eko Murtisaputra, SH, MH

3. Suharjo, SH

dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Nomor : 001/PS-
REG/PW/Kota/01.10/I/2018

b. bahwa Panwaslu Kota Tanjungpinang telah memeriksa
permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON

a. Tentang Pemohon

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat(1) huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :
Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas:
Huruf b : bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Wakil Walikota;

- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan yaitu :

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh hingga tahap penetapan pasangan calon.

- Bahwa Pemohon adalah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota kota Tanjungpinang atas nama :

Nama : Drs. Edi Safrani
Tempat/ : Pangkalan Batang,
Tgl Lahir 26-04-1969
Alamat : Jl. Cendrawasih Kp.
Wonoyoso
Warga Negara : Indonesia
Nomor NIK : 2101062604690001

Dan

Nama : Edi Susanto, A.Md
Tempat/ : Wiraswasta
Tgl Lahir
Alamat : JL. Kampung Ladi,
RT.001/RW.005,
Kelurahan Penyengat,
Kecamatan
Tanjungpinang Kota,
Kota Tanjungpinang
Warga Negara : Indonesia
Nomor NIK : 2172020301850003

Dan Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

b. Tentang Termohon

- Bahwa ketentuan pasal 142 Undang-undang Nomor



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang menyatakan :

Sengketa Pemilihan terdiri atas

b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan yaitu :

Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.

- Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Hanjoyo Putro No. 11-12A KM. 8 Atas Tanjungpinang, Kepri, dan selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

2. KEWENANGAN PANWASLU KOTA TANJUNGPINANG

- a. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota Tanjungpinang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelasi sengketa sebagaimana dalam pasal 142*".
- b. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 142”.*
- c. Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan :*
- a. *Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”.*
- d. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang menyatakan : *“Sengketa Pemiliha terdiri atas : 1) Sengketa antar Peserta Pemilihan; dan 2) Sengketa antar peserta pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.”*
- e. Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : *“Objek Sengketa Pemilihan meliputi : huruf c : Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/ Kota”.*
- f. Bahwa ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota : *“Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan berita acara*



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

“.

g. Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang Model BA.7-KWK Perseorangan tanggal 31 Desember 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang yang menyatakan :

- Tidak memenuhi jumlah minimum dukungan,
- Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.400 pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 14.800 pendukung.
- Memenuhi jumlah sebaran dukungan.
- Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa perbaikan sebanyak 0 kecamatan.

Maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678), menyebutkan : *“Sengketa Pemilihan terdiri atas : a) Sengketa antar peserta Pemilihan; dan b) Sengketa antar peserta*



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota”.*
- b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa : *“Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas, huruf b : Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan ayat (3) menyatakan bahwa : Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan partai Politik pengusung pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten kota hingga tahap penetapan pasangan calon”.*
 - c. Bahwa pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : *“Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas : a) tahapan persiapan; dan b) tahapan penyelenggaraan”.*
 - d. Bahwa Pasal 6 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : *“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program : a. Pencalonan, terdiri atas : 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan 2) pendaftaran Pasangan Calon”.*
 - e. Bahwa pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- Umum No 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan : *“Pasangan calon Perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10”*.
- f. Bahwa pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Juncto Pasal 4 dan 6 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan telah dinyatakan Memenuhi Syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dari jalur Perseorangan yang Memenuhi Syarat jumlah Dukungan dan persebarannya tertanggal 29 November 2017.
 - g. Bahwa pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di tingkat Kota Tanjungpinang model BA.7-KWK Peseorangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tertanggal 31 Desember 2017.
 - h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon telah memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
 - i. Bahwa merujuk ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

menyatakan : *“Pemohon, termohon dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus”*, maka pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang Tahun 2018 kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing atas nama :

- **Herman, SH, MH**
- **Eko Murtisaputra, SH, MH**
- **Suharjo, SH**

Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Advokat **“HERMAN, SH, MH & REKAN”** yang beralamat di jalan Karya Kampung lembah Rantau RT 03 RW 07 No. 01 Kel. Batu Sembilan Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, berdasarkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon atas nama Edi Safrani dan Edi Susanto A.Md.

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :
Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;
- b. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang pada tanggal 04 Januari 2018, setelah menerima Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang, pada hari Minggu, tanggal Tigah Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, berdasarkan pada Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan;
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Walikota menyatakan : *“Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima oleh pemohon”.*

- d. Bahwa pada tanggal 8 januari 2017, pemohon atas nama Drs. H. Edi Safrani dan Edi Susanto A.Md mengajukan perbaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang dan telah deregister dengan nomor : 001/PS-REG/PW/Kota/01.10/I/2018
- e. Bahwa setelah menghitung waktu 3 (tiga) hari kerja penyampaian permohonan penyelesaian sengketa setelah dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang model BA.7-KWK Perseorangan, tertanggal 31 Desember 2017 dan waktu 3 (tiga) hari kerja masa perbaikan permohonan oleh Pemohon maka waktu penyampaian permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pokok Permohonan

BAHWA PEMOHON KEBERATAN DAN MERASA DIRUGIKAN DENGAN DIKELUARKANNYA BERITA ACARA MODEL BA.7-KWK dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Tanjungpinang :

1. Bahwa, Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon tanggal 29 November 2017 pagi hari jam 10.00 WIB dengan jumlah dukungan 15.467 dari syarat minimum 10% dari DPT terakhir Kota Tanjungpinang sejumlah 14.621 dukungan. Dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/ HK.03.1-Kpt/ 2172 / Kota/ XI/ 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dari Jalur Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan dan Persebaran yang ditanda tangani oleh ketua KPU Kota Tanjungpinang tertanggal 29 November 2017. Berkas kami terima pada tanggal 12 Desember 2017;
2. Bahwa, Pada Tanggal 11 Desember 2017, KPU Kota Tanjungpinang melaksanakan Bimtek kepada PPK dan PPS tentang tata cara pelaksanaan Penelitian Faktual



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

tingkat PPS dan PPK serta tahapan-tahapan dan tertib administrasinya. Kami dari pihak BALON dan TIM Perseorangan juga turut diundang. Ada kejanggalan yang sampai saat ini tidak dijelaskan secara terperinci prihal Rekap Data TMS Pasangan Calon Perseorangan yang dipaparkan oleh pihak KPU, diantaranya :

- Prihal KK dan KTP Siak Jelas dengan jumlah 5884
- Prihal Surat Domisili jelas dengan jumlah 4
- Prihal KTP tidak sesuai masih bisa dikonfirmasi ke TIM LO
- Prihal KTP tidak terbaca masih bisa dikonfirmasi ke TIM LO
- Prihal KTP tidak ada masih bisa dikonfirmasi ke TIM LO
- Prihal tidak terdaftar di SILON sampai saat ini tidak ada penjelasan
- Prihal B.1-KWK tidak ada tanda tangan, PKPU 15 tahun 2017 pasal 23 ayat (9) mengamahkan pada saat penelitian faktual boleh dikonfirmasi ke yang bersangkutan pemilik KTP apakah mendukung atau tidak, bukan berarti serta merta di TMSkn secara administrasi.

Kesemua tahapan dan penjelasan poin diatas masih dalam masa tahapan Penelitian Administrasi dan Analisa Dukungan Ganda sesuai PKPU 1 tahun 2017;

3. Bahwa, Pada tanggal 12 Desember 2017, sesuai tahapan PKPU 1 tahun 2017 KPU Kota Tanjungpinang menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan kepada PPS untuk dilakukan Penelitian Faktual tingkat Kelurahan. Disini kami banyak temukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tahapan yang dilakukan oleh PPS. Pada saat rapat rekapitulasi dukungan tingkat PPS, kami temukan pihak PPS tidak memahami tertip administrasi dan kepatuhan terhadap tahapan yang telah diamanahkan dalam PKPU 15 tahun 2017 perubahan PKPU 3 tahun 2017. Adapun tertib administrasi dan tahapan yang dilanggar sebagai berikut:



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- Sesuai PKPU 3 tahun 2017 pasal 24 ayat 1 s/d 4 dan pasal 25 ayat 1 s/d 5 **Penjelasan:** Tahapan Penelitian Faktual dilaksanakan oleh pihak PPS secara sensus, apabila pihak PPS tidak menemui pendukung sesuai bunyi pasal 24 ayat 1 dan 2 ini, pihak PPS harus menghubungi PASLON maupun Tim PASLON. Tahapan ini dilewati oleh sebagian PPS tanpa ada berkoordinasi dengan pihak PASLON maupun Tim PASLON, ada sebagian PPS yang menghubungi PASLON maupun Tim PASLON namun tanpa ada tertip administrasi yang dijalankan, sehingga menyulitkan PASLON maupun Tim PASLON untuk mengetahui pendukung yang tidak dijumpai dan pindah rumah. Pihak PPS langsung masuk pada tahapan terakhir penelitian faktual pasal 24 ayat 3 dengan kondisi yang tidak ditemui dan pindah rumah dengan jumlah banyak sehingga tidak memungkinkan bagi PASLON maupun Tim PASLON untuk bisa mengumpulkan pendukung. Namun pada saat Rapat Rekapitulasi hasil Penelitian Faktual tingkat PPS, kami menemukan kondisi dimana hampir keseluruhan PPS se Kota Tanjungpinang tidak memahami akan aturan dan peraturan serta tahapan yang sudah diamanatkan dalam PKPU 3 maupun PKPU 15 tahun 2017 ini. Dengan bahasa hampir seragam, pada saat Bimtek yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang ini tidak pernah diajarkan. Akibat dari ketidak pahaman PPS tersebut kami dari PASLON kehilangan dukungan sebanyak 1.059 dukungan yang tidak dapat ditemui dan pindah rumah;
- Sesuai BA.5-KWK Perseorangan Rekapitulasi Penelitian Faktual **Penjelasan:** Pihak PPS dalam hal ini sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan penelitian faktual, tidak mengerti akan tahapan demi tahapan penelitian faktual yang harus dilaksanakan, selesai melakukan faktual secara sensus, pihak PPS langsung masuk pada tahapan pasal 24 ayat 3 dan tidak sedikit pihak PPS yang tidak mengerti cara pengisian BA.5-KWK Perseorangan rekapitulasi hasil penelitian faktual yang bersalahan;
- Undangan Rapat Pleno tingkat PPS **Penjelasan:** Pihak PPS se Kota Tanjungpinang mengirimkan undangan kepada PASLON maupun Tim PASLON dengan



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Agenda/ Prihal Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penelitian Faktual tingkat PPS sesuai arahan dari Ketua KPU Kota Tanjungpinang (boleh dikonfirmasi kepihak PPS). Sementara sesuai amanat PKPU 3 tahun 2017 pasal 26, ditingkat PPS hanya merekap dan menuangkan hasil Verifikasi Faktual tersebut didalam BA.5-KWK Perseorangan yang nantinya disampaikan kepada pihak Paslon, PPK, KPU dan PPL. Rapat pleno terbuka hanya dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota Tanjungpinang sesuai pasal 27 dan 29 PKPU 3 tahun 2017;

4. Bahwa, Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat KPU Kota Tanjungpinang yang dituangkan dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan tanggal 31 Desember 2017, pihak KPU Kota Tanjungpinang menyatakan dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 7.400 dan harus dikali 2 sebagai denda sebanyak 14.800. Ini jelas pihak KPU Kota Tanjungpinang menyimpulkan nilai 7.400 ini komulatif dari TMS berdasarkan Verifikasi Faktual dan TMS dari Verifikasi administrasi yang jelas secara tertulis pihak KPU tidak pernah menyampaikan secara tertulis kepada kami bahwa dukungan dengan melampirkan KTP Siak dan KK tidak diakomodir dan dikenakan denda 2 kali lipat. Pada poin 1 dan poin 2 sudah kami sampaikan prihal KTP Siak dan KK, namun sampai pada saat pleno ini, baru pihak KPU menyatakan secara resmi KK dan KTP Siak ini tidak diakomodir. Pihak KPU Kota Tanjungpinang hanya melihat dari PKPU 3 dan 15 tahun 2017 saja yang kaku dengan dukungan menggunakan KTP-E atau Surat Keterangan Dari DISDUKCAPIL, tanpa melihat kondisi kenyataan kota tanjungpinang yang masih minim KTP-E dan SUKET yang beredar. Serta tidak melihat dari sisi UUD 1945 serta aturan dan peraturan lain terkait PEMILUKADA;

6. Alasan-alasan Permohonan

Adapun alasan-alasan hukum pemohon mengajukan permohonan ini adlah sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Lampiran PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 menyebutkan penyerakan SK Nomor: 26/ HK.03.1-Kpt/2172/kota/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dari Jalur Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan Dan Pesebarannya paling lambat diserahkan pada tanggal 29 November 2017, sedangkan KPU Kota Tanjungpinang menyerahkan kepada kami pada tanggal 12 Desember 2017, sebagaimana tanda terima tertanggal 12 Desember 2017. Jelas hal ini bertentangan dengan aturan yang berlaku. [**LAMPIRAN 1**]

2. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2017 KPU Kota Tanjungpinang Mengundang kami dalam acara Bimtek [**LAMPIRAN II**], kami temukan ada KTP pendukung yang tidak terbaca, KTP tidak ada, dan tidak terbaca oleh SILON, namun dalam masa tahapan KPU Kota Tanjungpinang tidak pernah mengkonfirmasi kepada kami perihal tersebut diatas. Hal ini jelas melanggar tahapan sesuai dengan lampiran PKPU 1 tahun 2017. Prihal Formulir B.1-KWK yang tidak ditanda tangani, KPU Kota Tanjungpinang dalam hal ini melanggar PKPU 15 tahun 2017 pasal 23 ayat (9) mengamahkan pada saat penelitian faktual boleh dikonfirmasi ke yang bersangkutan pemilik KTP apakah mendukung atau tidak, bukan berarti serta merta di TMSkn secara administrasi. [**LAMPIRAN III**]. Karna hal ini, kami harus kehilangan 550 dukungan.
3. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 2017, KPU Kota Tanjungpinang menyerahkan berkas dukungan pada PPS untuk dilakukan Verifikasi Faktual, yang mana dalam hal ini pihak PPS banyak melanggar tertib administrasi dan tahapan yaitu sebagai berikut:
 - Tahapan Penelitian Faktual dilaksanakan oleh pihak PPS secara sensus, apabila pihak PPS tidak menemui pendukung sesuai bunyi pasal 24 ayat 1 dan 2 ini, pihak PPS harus menghubungi Kami maupun Tim Kami. Tahapan ini dilewati oleh sebagian PPS tanpa ada berkoordinasi dengan pihak Kami maupun Tim Kami Sesuai PKPU 3



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

tahun 2017 pasal 24 ayat 1 s/d 4 dan pasal 25 ayat 1 s/d 5

- Ada sebagian PPS yang menghubungi Kami maupun Tim Kami namun tanpa ada tertip administrasi yang dijalankan, sehingga menyulitkan Kami maupun Tim Kami untuk mengetahui pendukung yang tidak dijumpai dan pindah rumah. Pihak PPS langsung masuk pada tahapan terakhir penelitian faktual pasal 24 ayat 3 dengan kondisi yang tidak ditemui dan pindah rumah dengan jumlah banyak sehingga tidak memungkinkan bagi Kami maupun Tim Kami untuk bisa mengumpulkan pendukung. Namun pada saat Rapat Rekapitulasi hasil Penelitian Faktual tingkat PPS, kami menemukan kondisi dimana hampir keseluruhan PPS se Kota Tanjungpinang tidak memahami akan aturan dan peraturan serta tahapan yang sudah diamanatkan dalam PKPU 3 maupun PKPU 15 tahun 2017 ini. Dengan bahasa hampir seragam, pada saat Bimtek yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang perihal ini tidak pernah diajarkan. Akibat dari ketidak pahaman PPS tersebut kami kehilangan dukungan sebanyak 1.059 dukungan yang tidak dapat ditemui dan pindah rumah.
- Pihak PPS dalam hal ini sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan penelitian faktual, tidak mengerti akan tahapan demi tahapan penelitian faktual yang harus dilaksanakan, selesai melakukan faktual secara sensus, pihak PPS langsung masuk pada tahapan yang sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 3 PKPU 3 tahun 2017 dan tidak sedikit pihak PPS yang tidak mengerti cara pengisian BA.5-KWK Perseorangan rekapitulasi hasil penelitian faktual yang bersalahan.



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- Pihak PPS se Kota Tanjungpinang mengirimkan undangan kepada PASLON maupun Tim PASLON dengan Agenda/ Prihal Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penelitian Faktual tingkat PPS sesuai arahan dari Ketua KPU Kota Tanjungpinang (boleh dikonfirmasi kepihak PPS). Sementara sesuai amanat PKPU 3 tahun 2017 pasal 26, ditingkat PPS hanya merekap dan menuangkan hasil Verifikasi Faktual tersebut didalam BA.5-KWK Perseorangan yang nantinya disampaikan kepada pihak Paslon, PPK, KPU dan PPL. Rapat pleno terbuka hanya dilaksanakan oleh PPK dan KPU Kota Tanjungpinang sesuai pasal 27 dan 29 PKPU 3 tahun 2017
4. Bahwa, Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ditingkat Kota Tanjungpinang (Model BA.7-KWK Perseorangan) dinyatakan bahwa kami kurang jumlah dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.400 pendukung yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak 14.800 pendukung. Dalam hal ini sangat merugikan kami dikarenakan:
- Berdasarkan Pernyataan Ketua KPU RI Hadar Nafis Gumai di media cetak pada tanggal 1 Juni 2016 [**LAMPIRAN IV**] mengatakan terkait KTP Non elektronik yang masih diperbolehkan “ untuk dukungan bagi calon perseorangan diperbolehkan menggunakan identitas kependudukan selain KTP elektronik (e-KTP). "Dapat (identitas non e-KtP), dengan menggunakan identitas kependudukan seperti kartu keluarga, paspor, atau identitas kependudukan pengganti resmi lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pihak yang mempunyai otoritas," kata Hadar di Jakarta karna E-KTP belum selesai 100%. Dan beberapa pemberitaan lainnya terkait penggunaan indentitas lain selain KTP-E. Malah KPU DKI Jakarta



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

menerbitkan Surat **Nomor 329/KPU-Prov-010/VII/2015, yang menyatakan bahwa dukungan untuk Calon Perseorangan boleh menggunakan KTP Non Elektronik.** Dan hal ini serupa dengan yang terjadi di kota Tanjungpinang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 14 Desember 2017 menunjukkan, dari 189.666 orang wajib KTP, yang sudah melakukan perekaman sebanyak 138.408 orang, yang belum melakukan perekaman 51.258 orang berkemungkinan masih memiliki KTP Siak, KTP-E yang belum dicetak sebanyak 56.673 orang berkemungkinan KTP Siaknya sudah ditarek dan hanya memiliki KK, sedangkan yang sudah cetak 81.735 orang dan yang memiliki Surat Keterangan (SUKET) hanya 10.210 orang. Jadi bisa kita simpulkan, dari 189.666 orang yang wajib KTP kota Tanjungpinang, yang memiliki KTP-E dan SUKET hanya 91.945 orang yang belum terpotong dengan TNI, POLRI, PNS Kota Tanjungpinang, Bintan, Provinsi, Kementrian, Penyelenggara, Pengawas dan Kelengkapannya. Sementara posisi KK dan KTP siak yang masih beredar di Kota Tanjungpinang sebanyak 107.931 orang, lebih dari 50% penduduk Kota Tanjungpinang yang belum memiliki KTP-E maupun SUKET [**LAMPIRAN V**]. Dapat kita simpulkan bahwasanya lebih dari 50% penduduk Kota Tanjungpinang yang kehilangan HAK Konstitusinya dikarenakan tidak memiliki KTP-E maupun SUKET. Lambatnya penyelesaian E-KTP bukan kesalahan warga. Maka tidak sepatutnya warga yang kemudian dihukum dengan kehilangan hak pilih ketika mereka belum terlayani untuk mendapat E-KTP.

- Berdasarkan Berita Acara dan Keputusan ini juga KPU Kota Tanjungpinang Model BA.7-KWK [**LAMPIRAN VI**] jelas melanggar :
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 200A Ayat 4 “ Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih**



menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019 “. Undang-undang ini jelas mengatur bahwa KTP Elektronik wajib diberlakukan mulai Januari 2019.

- **PKPU 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 3 Ayat 1 huruf I mengakomodir pemilih potensial yang ber KTP Non- Elektronik.** Artinya, pemerintah masih mengakui keberadaan KTP Non Elektronik.
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 “ Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “.
- Prinsip Pemilu Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat 1 dan 2 :
 1. Langsung
Prinsip ini berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya
 2. Umum
Prinsip ini berarti pada dasarnya setiap warga negara yang memenuhi persyaratan pemilu baik sebagai pemilih (minimal berumur 17 tahun) maupun dipilih (minimal 21 tahun) pemilihan ini bersifat umum yang mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa pengecualian suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin dan status sosial.
 3. Bebas
Prinsip ini berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan paksaan dari siapapun dalam



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendaknya sendiri

4. Rahasia

Prinsip ini berarti dalam memberikan suaranya, pemilih mendapat jaminan bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, Pasal 28D
 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum
 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal 43
 - (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

(1) Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan,

(2) dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR 1966) yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi
- UUD 1945 secara tegas melarang berbagai tindakan diskriminasi sebagaimana tercermin pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 I ayat (2). Berbagai peraturan seperti Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahwa keyakinan politik. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pangakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam pasal 28 I ayat (2)



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Apakah perlakuan pemerintah dan KPU Kota Tanjungpinang terhadap warga Tanjungpinang bisa dikategorikan sebagai tindakan inskontitusional ??

Bahwa, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 200A ayat 4 terdapat perbedaan dengan PKPU 3 perubahan PKPU 15 tahun 2017 perihal KTP Elektronik, jadi secara norma atau pengaturan antara PKPU dengan UU yang mengatur hal yang sama, maka yang harus diambil sebagai acuan adalah ketentuan Undang-undang, karna pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 12 tahun 2011 kekuatan hukum UU lebih tinggi daripada PP.

7. Hal-hal Yang Dimohonkan

Bahwa yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan KPU Kota Tanjungpinang tidak menjalankan tahapan sebagaimana mestinya;
- Membatalkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Kota Tanjungpinang (Model BA.7-KWK Perseorangan) yang menyatakan bahwa kami kurang jumlah dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.400 pendukung yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan yaitu sebanyak 14.800 pendukung;
- Menyatakan Dokumen Dukungan yang diserahkan Pemohon berupa KTP Siak 1.666, KK 4218, Tidak Terbaca Oleh Silon 519, KTP Tidak Terbaca 24, KTP Tidak Ada 5 dan B.1-KWK tidak ada tanda tangan 1 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- Menyatakan Dokumen Dukungan yang pada saat Verifikasi Faktual oleh PPS tidak dapat ditemui dan pindah rumah sebanyak 1.059 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
- Meminta kepada KPU Kota Tanjungpinang untuk melaksanakan putusan ini;
“Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”

8. Jawaban Termohon

Terkait hal tersebut, maka Tanggapan dan/atau Jawaban TERMOHON adalah:

1. TANGGAPAN TERKAIT MATERI I.IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON :

- a. Bahwa pernyataan dari PEMOHON tersebut di atas adalah tidak berdasar, karena PEMOHON pada tanggal 29 November 2018 bukan melaksanakan proses mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Tanjungpinang jalur perseorangan tetapi hanya melakukan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, sehingga jelas KPU Kota Tanjungpinang tidak pernah menyatakan PEMOHON tidak memenuhi syarat;
- b. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 04 Januari 2018 (tertuang dalam dokumen permohonan PEMOHON pada poin V angka 1), dimana pada tanggal tersebut PEMOHON belum mendaftarkan diri sebagai pasangan calon karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 bahwa jadwal pendaftaran pasangan calon pada tanggal 08 sampai dengan 10 Januari 2018;
- c. Bahwa KPU Kota Tanjungpinang menerima pendaftaran PEMOHON sebagai Pasangan



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Calon Walikota dan Wakil Walikota
Tanjungpinang pada tanggal **10 Januari 2018**
(LAMPIRAN: Bukti T.1);

2. TANGGAPAN TERKAIT MATERI VI. POKOK PERMOHONAN:

Bahwa Pemohon menyatakan dalam dokumen permohonan pada bagian Materi VI, sebagaimana TERMOHON kutip di bawah ini:

*"bahwa dengan ini pemohon keberatan terhadap penetapan keputusan dan Berita Acarayang dibuatdan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Urnum Kota Tanjungpinang, —**

Terkait hal tersebut maka TERMOHON menanggapi dan/atau menjawab sesuai poin-poin yang disampaikan oleh PEMOHON, yaitu:

1. Bahwa benar PEMOHON telah menyerahkan syarat dukungan pada tanggal 29 November 2017 kepada KPU Kota Tanjungpinang dengan jumlah dukungan yang terdaftar dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 15.647 pendukung (melebihi syarat minimum dukungan untuk pasangan calon perseorangan yaitu $10\% \times 146.207$ (Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Waki! Gubernur Tahun 2015) = 14.621 pendukung), dan untuk itu **KPU Kota Tanjungpinang memutuskan bahwa PEMOHON Telah Memenuhi Syarat jumlah Dukungan dan Persebarannya**, Hal tersebut telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XI/2017 Tentang Penetapan Bakai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Dari Jalur Perseorangan Yang Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan dan Persebarannya, tertanggal 29 November 2017;
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 saat Bimtek tata cara pelaksanaan penelitian faktual tingkat PPS dan PPK yang dilaksanakan oleh TERMOHON dan dihadiri juga oleh PEMOHON,



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

"Ada kejanggalan yang dimaksudkan oleh PEMOHON, menurut TERMOHON bukanlah suatu kejanggalan karena perihal Rekap Data TMS Pasangan Calon yang dipaparkan oleh pihak KPU Kota Tanjungpinang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah bahwa dokumen dukungan berupa surat pernyataan dulcungan dilampiri dengan KTP-el atau Surat Keterangan, diantaranya yaitu:

3.1 Lampiran dokumen syarat dukungan yang "memenuhi syarat" adalah KTP elektronik atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas terkait (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang), dengan dasarsebagai berikut:

- a. Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"(1) pasaiigan colon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan colon nunyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Dupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verijikasi administrasi dan dibantu oleh PPKdan PPS.

- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan **mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang**



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

*diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil;
dan _____ "*

- b. Pasal 14 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

*; " (1) Dokumen dukungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (1) berupa surat pernyataan
dukungan dengan dilampiri:*

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau surat keterangan
yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil
yang menerangkan bahwa
penduduk tersebut di wilayah
administratif yang sedang
menyelenggarakan pemilihan
paling singkat 1 (satu) tahun; dan.
"*

Pasal 13 ayat (1): mengatur tentang kewajiban pasangan calon menyerahkan dokumen dukungan. Jadi tidak ada satu pasal atau ayat pun yang mengatur atau membenarkan lampiran dokumen syarat dukungan menggunakan **selain** KTP-el atau Surat Keterangan.

- 3.2 Komisioner KPU Kota Tanjungpinang (Bapak Zuikifli Riawan) dalam masa Bimtek tersebut, menyampaikan agar PEMOHON berkoordinasi dengan Disduk Kota Tanjungpinang untuk data yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), apakah sudah terdaftar atau belum.

Selain itu, TERMOHON juga perlu menanggapi terkait Pasal 23 ayat (9) PKPU 15 tahun 2017 yang PEMOHON tuliskan dalam bagian ini yang menurut PEMOHON "*Kesemua tahapan dan penjelasan poin di atas masih dalam masa tahapan penelitian administrasi dan Analisa Dukungan Ganda sesuai PKPU 1 tahun 2017*". Pasal tersebut



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

bukan untuk masa tahapan penelitian administrasi dan Analisa Dukungan Ganda tetapi dilakukan oleh PPS pada masa verifikasi faktual (lihat Pasal 23 ayat (1)).

d. Bahwa PEMOHON pada poin 3 menuliskan bahwa *"Disini kami banyak temukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tahapan yang dilakukan oleh PPS"*. Dalam hal ini, PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci PPS mana saja yang menurut PEMOHON ditemukan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tahapan, tapi hanya menuliskan "banyak". Hal tersebut menunjukkan bahwa pernyataan PEMOHON tersebut kabur dan tidak jelas. Selain itu, terkait hal ini, maka pada prinsipnya permohonan yang diajukan PEMOHON adalah permohonan yang salah pi half [*Error in Persona*];

- Namun dalam hal ini karena PPS juga merupakan bagian dari KPU maka TERMOHON perlu juga memberikan tanggapan dan/atau jawaban terkait dengan tertib administrasi dan tahapan yang melanggar PPS menurut PEMOHON, yaitu:
- Terkait dengan Pasal 24 ayat (1) s/d (4) PKPU 3 Tahun 2017, yang mana PEMOHON berpendapat bahwa *"Tahapan ini dilewati oleh sebagian PPS tanpa ada koordinasi dengan pihak PASLON maupun Tim PASLON, ", hal tersebut berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh PPS kepada PEMOHON melalui PPK, yang mana PPS sudah berkoordinasi dengan Paslon dan/atau Tim Paslon (LAMP[RAN: Bukti T.2);*
- Terkait dengan pernyataan tertulis PEMOHON yaitu *'....tidak sedikit pihak PPS yang tidak mengerti earn pengisian BA. 5-KWK Perseorangan rekapitulasi hasil*



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

peneitiian faktual yang bersalaltan". Kenyataannya, hanya PPS Kelurahan Tanjung Ayun Sakti dan Kelurahan Tanjungpinang Timur yang terdapat kekeliruan dalam pengisian BA. 5-KWK tapi tidak merubah atau mengurangi jumlah pendukung pasangan calon yang memenuhi syarat, dan telah kekeliruan tersebut telah diperbaiki. **(LAMPIRAN Bukti T.3);**

- Terkait undangan rapat pleno yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, perlu TERMOHON jelaskan bahwa tidak ada larangan PPS untuk melaksanakan rapat pleno dalam mengambil suatu keputusan untuk menuangkan hasil verifikasi faktual ke BA.5-KWK. Sebagaimana menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur tentang Penyelenggara Pemilu dituliskan bahwa "*Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno*".
- e. *bahwa PEMOHON dalam poin 4 menulis ".....Pihak KPU tidak pernah menyampaikan secara tertulis kepada kami bahwa dukungan dengan mclumpirkan KTP siak dan KK tidak diakomodir dan dikenakan denda 2 kali lipat", ada dua hal yang sangat berbeda antara "melampirkan KTP" dengan "denda 2 kali lipat". Terkait "melampirkan KTP", perlu untuk dijelaskan bahwa seharusnya PEMOHON sudah paham bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 secara tegas telah menyebutkan dokumen dukungan dilampiri dengan KTP-el atau Surat Keterangan (lihat poin 2.1. di atas]. Selain itu, pada tanggal 12 Juli 2017, PEMOHON (dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Edi Susanto dan Sdr. Lukman beserta Tim Gema Independen Umar Usman dan Edi Safrani) telah melakukan rapat*



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

audiensi dengan KPU Kota Tanjungpinang di Kantor KPU Kota Tanjungpinang yang secara jelas ditulis tangan oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang (Robby Patria) dalam Notulen rapat yang telah disediakan oleh Tim Gema Independen Umar Usman dan Edi Safrani pada poin 5 bahwa untuk kelengkapan dukungan calon independen "*Hanya KTP-el atau Surat Keicrangan dari Disduk Kota Tanjungpinang*" (notulen rapat audiensi ini juga telah dilampirkan oleh PEMOHON dalam dokumen permohonan PEMOHON). Sedangkan terkait dengan "denda 2 kali lipat", KPU tidak menyebutkan kata "denda" melainkan "jumlah perbaikan dukungan diserahkan paling sedikit dua kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan". Hal tersebut sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan.

3. TANGGAPAN TERKAIT MATERI VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN:

Tanggapan dan/atau jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan permohonan PEMOHON, dapat disampaikan dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. bahwa Lampiran PKPU 1 Tahun 2017 tidak ada menyebutkan secara eksplisit "*penyerahan SK..... paling lambat diserahkan pada tanggal 29 November 2017*" sebagaimana yang PEMOHON tulis dalam permohonannya. Adapun yang ditulis dalam Lampiran 1 dimaksud adalah "Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Colon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota : 25 Nopember 2017 **Sampai dengan** 29 Nopember 201T.
- b. bahwa terkait pendapat PEMOHON terhadap TERMOHON untuk tanggal *11 Desember* " melanggar tahapan sesuai dengan lampiran PKPU 1 Tahun 2017" dan "KPU Kota



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Tanjungpinang dalam hal ini melanggar PKPU 15 Tahun 2017 Pasal 23 ayat (9) mengamanahkan **pada saat penelitian faktual** boieh dikonfirmasi ke yang *bersangkutan pemilik KTP.* ", hendaknya PEMOHON mencermati dengan seksama jadwal tahapan sesuai PKPU Nomor 1 Tahun 2017 bahwa jadwal penelitian faktual (di kelurahan) dilakukan oleh PPS pada tanggal 12 sampai dengan 25 Desember 2017. Artinya tanggal 11 Desember 2017 belum masuk pada tahapan penelitian faktual.

- c. bahwa terkait dengan PPS, dimana PEMOHON tujukan ke TERMOHON saja, merupakan *Error in Persona* (salah pihak).
- d. bahwa LAMPIRAN IV permohonan PEMOHON (terkait KTP non (elektronik) yang diperbolehkan) yang bersumber dari berita online yang PEMOHON jadikan dasar, pada prinsipnya tidak dapat digunakan untuk acuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018 ini, karena:
 - 1) * Pernyataan Bapak Hadar Nafis Gumay di media yang PEMOHON maksudkan, itu dengan sangat jelas disampaikan pada tanggal 1 Juni 2016 sebelum keluar PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2017. Artinya ketentuan itu diberlakukan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Gelombang Kedua Tahun 2017.
 - * *"Surat Keputusan DKI Jakarta Nomor 329/KPU-Prov-010/VII/2015 yang menyatakan bahwa dukungan untuk calon perseorangan boleh menggunakan KTP Non Elektronik"*, jelas tidak bisa dijadikan dasar bagi TERMOHON pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018. TERMOHON bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - * terkait dengan pernyataan PEMOHON



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

dalarn permohonan PEMOHON bahwa *"Maka tidak sepatutnya warga yang kemudian dihukum, dengan kehilangan hak pilih ketika mereka belum terlayani untuk mendapatkan E-KTP", ini pernyataan yang keliru, karena sengketa yang dijadikan bagian dari permohonan ini masih menyangkut dengan "dukungan calon perseorangan" bukan menyangkut "Pemilih". Selain itu sangat dipahami bahwa TERMOHON tidak berhak menghukum warga dengan menghilangkan hak pilihnya karena belum mendapatkan KTP elektronik- Untuk itu undang-undang dan PKPU telah mengatur bahwa sebagai pengganti KTP elektronik adalah Surat Keterangan dari dinas terkait (ketentuan terkait dengan "Pemilih" diatur lebih khusus dalarn PKPU Nomor 2 Tahun 2017).*

- 2) bahwa terkait Pasal 200 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: *"Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019", seharusnya PEMOHON memaknainya dengan menghubungkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya dan bahkan perlu dihubungkan dengan pasal-pasal lainnya dalarn undang-undang dimaksud, diantaranya:*
 - a. *Pasal 41 ayat (3): "Dukungan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrative yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan sebelumnya di provinsi*



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

atau kabupaten/kota dimaksud". Dukungan yang dimaksud pada ayat (1) dalam ayat ini adalah dukungan calon perseorangan.

- b. *Pasal 200 A ayat (3): "Surat keterangan sementara dari kepala dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota setempat, baik sebagai syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat sebagai pemilih dapat dipergunakan paling lambat sampai dengan bulan Desember 2018".*

Dalam hal ini tidak ada satu pasalpun yang mengatur bahwa bagi pendukung yang belum memiliki KTP elektronik dapat menggunakan KK, KTP, paspor atau dokumen kependudukannya lainnya. Telah jelas diatur bahwa selain KTP elektronik dapat menggunakan Surat Keterangan dari dinas terkait Hal ini justru pada prinsipnya merupakan salah satu peran kita sebagai warga negara, yang secara tidak langsung membantu pemerinlah mengajak masyarakat yang belum terekam dan/atau belum memiliki selain KTP elektronik untuk melaporkan ke dinas terkait untuk mendapatkan setidaknya dokumen berupa "Surat Keterangan".

- 3) bahwa benar PKPU Nomor 2 Tahun 2017 mengakomodir pemilih potensial yang ber KTP non elektronik, namun perlu dipahami bahwa yang dimaksudkan KTP non elektronik tersebut adalah Surat Keterangan dari dinas terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- 4) bahwa TERMOHON sama sekali tidak membantah Pasal 27 UUD NR1 1945, namun selain UUD NRI 1945 terdapat peraturann perundang- undangan lainnya berupa kebijakan umum (dalam hal ini undang- undang tentang pemilihan kepala daerah dan undang-undang terkait



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- lainnya), kebijakan khusus (seperti peraturan menteri dan termasuk juga peraturan KPU) dalam rangka menjalankan UUD (yang merupakan kebijakan puncak dalam hierarki perundang-undangan), yang juga harus dipahami dan ditaati oleh warga negara.
- 5) bahwa Pasal 22 E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 dimaksud adalah ditujukan kepada warga negara sebagai pemilih dalam pemilu atau pemilihan, sedangkan materi objek permohonan sengketa PEMOHON ini menyangkut masalah "pendukung calon perseorangan" yang diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam tanggapan dan/atau jawaban TERMOHON ini.
- 6) bahwa terkait Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, dan Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang PEMOHON tuliskan dalam permohonan PEMOHON yang seolah-olah telah terjadi tindakan diskriminasi, termasuk juga pertanyaan PEMOHON dalam permohonan PEMOHON yaitu *"Apakah perlakuan pemerintah dan KPU Kota Tanjungpinang terhadap warga negara Tanjungpinang bisa dikategorikan sebagai tindakan inskontitusional^H, merupakan pernyaaUan yang tidak berdasar. TERMOHON hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya*
- 4.5. bahwa tidak ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 200 A ayat (4) dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana yang telah TERMOHON jelaskan sebelumnya pada poin 4.4. angka 2) di atas.

Demikianlah tanggapan dan/atau jawaban



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

TERMOHON terhadap permohonan PEMOHON.
Atas perhatian dan kebijaksanaan yang
diberikan PIMPINAN MUSYAWARAH,
TERMOHON ucapkan terima kasih.

9. Keterangan Saksi Yang Diajukan Pemohon dan Termohon

I. Saksi Pemohon;

- a. Saksi Dedi Iskandar
 - Bahwa Saksi Dedi Iskandar menerangkan tentang pada saat verifikasi faktual tidak dilakukan Faktual. Dimana sebenarnya kedudukan saksi adalah pendukung Edi Safrani dan Edi Susanto;
 - Bahwa benar saksi dedi iskandar kenal pak edi kira-kira diantara bulan november dan desember mendukung bakal pasangan calon perseorangan Edi Safrani dan Edi susanto dengan memberikan KTP, Fotocopy KTP;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah bersama-sama dengan ibu dan adik, pada saat petugas pps datang untuk melakukan verifikasi faktual saksi tidak di rumah dikarena berada ditempat kerja. Informasi yang didapat ada petugas pps yang datang mencarinya dari adiknya;
 - Bahwa saksi tinggal Di Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Dimana yang melakukan verifikasi faktual adalah PPS di kelurahan Kaboja;
- b. Saksi Jasmani
 - Bahwa Saksi Jasmani, bahwa saksi kenal Edi Safrani kira-kira pada tahun 2006 atau 2007, karena dulu pak Edi menikahkannya;
 - Bahwa saksi mengumpulkan dukungan kepada pak Edi Safrani 50 orang mengaku dukungan itu tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan paling banyak di Tanjungpinang Barat dan Bukit Bestari;
 - Bahwa saksi mengumpulkan dukungan sudah lama kira-kira 5 atau 6 bulan lalu dimana pada hari adalah bulan Januari 2018;
 - Bahwa saksi sudah pindah alamat,



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

yaitu di Dompok tepatnya di Sungai Sudip sementara alamat KTP masih alamat Batu 9 (sembilan). Saksi tidak melapor ke RT/RW dikarenakan bingung apakah wilayah Sungai Sudip itu termasuk kelurahan Dompok atau Kelurahan Batu 9 (sembilan) tepatnya tempat tinggal saksi sekarang di Puri Sri Gading berada dalam Kelurahan Batu 9 sudah Hampir Ke Dompok, tetapi itu bukan Dompok, setelahnya baru Dompok;

- Bahwa saksi mempertegas teknis dukungan. Kita relawan menyerahkan formulir dukungan dimaksud sesuai format B.A-KWK kolektif. Formulir dukungan ini diisi bercampur-campur, dalam satu formulir ada yang seperti kondisi saksi ada yang bercampur-campur ada yang KTP bercampur-campur. Sampai di sekretariat dipotong2 kemudian disatukan dalam satu kelurahan, ini sesuai PKPU karena harus dalam satu kelurahan. Karena ini yang menjadi kendala makanya sesuai amanat PKPU tiga hari setelah tidak dijumpai maksud kita untuk koordinasi ini jadi relawan kita bisa mengecek nama si A ini memang KTP di Tanjungpinang Barat tapi berdomisili di Batu 9 kan relawan yang tau tidak harus kami tau Karena sekian banyak;
- Bahwa saksi tahu nama-nama dari 50 orang belum di verifikasi dari TIM Paslon Pak Edi Safrani dan Edi Susanto melalui telpon;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa siapa yang termasuk 50 orang yang belum diverifikasi;

II. Saksi Termohan;

a. Saksi Sarikin

- Bahwa saksi Sarikin diminta memberikan keterangan terkait dengan verifikasi. Dalam hal ini, diminta menghubungi TIM/ LO apabila tidak bertemu dengan pendukung bakal calon perseorangan



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

bapak Edi Safrani dan Edi Susanto;

- Bahwa verifikasi dilakukan dari tanggal 12 s/d 25 Desember 2017 dengan jumlah pendukung 669 orang di kelurahan Batu IX (sembilan) dengan anggota PPS 3 (tiga), maka tugas dibagi-bagi;
- Bahwa pada saat tidak menemukan pendukung bakal calon perseorang, kami masih menunggu informasi dari bapak Edi Safrani. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2017 kami menyurat untuk bisa mendatangkan warga yang tidak dijumpai di Kelurahan Batu IX (sembilan);
- Bahwa pada jam 10 sampai jam 12 WIB. Dimana pada waktu itu, kami juga harus mempersiapkan untuk rapat rekapitulasi untuk penentuan jumlah akhir terverifikasi, namun sampai dengan batas waktu jam yang kami tentukan tidak ada yang datang;
- Bahwa pada jam 16.00 WIB yang datang pada kami adalah bapak Edi Susanto dengan tim LO nya, dan beliau menyampaikan kepada kami bahwa mereka tidak bisa datangkan orang-orang yang tidak bisa kita jumpai, Cuma yang bisa mereka datangkan adalah petugas penghubungnya dalam hal ini adalah LO-nya, kami tidak bisa menerima, dikarenakan harus mencocokkan alamat dan nama dari masing-masing warga yang tidak bisa ditemui;



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

- Bahwa benar kami telah ikut BIMTEK yang dilakukan oleh KPU Kota Tanjungpinang, Dalam tanggapan kami dalam waktu menerima BIMTEK terkait koordinasi dengan TIM LO apabila 3 (tiga) hari tidak ditemui, akan tetapi 3 (tiga) hari sebelum masa verifikasi factual berakhir;

b. Saksi H Ramelan

- Bahwa saksi H. Ramelan membenarkan ada pendukung yang tidak ditemui pada saat verifikasi faktual, untuk wilayah Bukit Cermin ada 468 pendukung dan tidak ditemui tidak banyak. Dari sekian pendukung tidak ditemui kebanyakan pindah alamat dan tidak berada ditempat. Dimana saksi sendiri memverifikasi di wilayah RW 6, RW 7, dan RW 8;
- Bahwa sesuai jawaban tertulis dari hasil verifikasi faktual atas nama Zulkifli apakah pendukung atau bukan sampai 4 (empat) kali kerumahnya mencoba untuk bertemu tapi tak ketemu. Niat kami baik tak ada memihak siapa pun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Zulkifli sebagai TIM/LO Paslon atau bukan karena tidak punya data otentik dari Paslon sendiri, dan kami melaksanakan sesuai data dari KPU. Bahkan mendapat softcopy BA.-5-KWK itu aja sendiri tanggal 25



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Desember 2017 pagi untuk supaya kita bisa mengoreksi hasil yang kita dilapangan;

- Bahwa simulasi tidak ada mengenai cara mengisi BA.2-KWK. Mengetahui dari petunjuk yang ada. Kebetulan sudah berjalan sekian minggu itu baru dapat. Itupun itu baru tau itu dari KPU yang memberikan softcopynya;
- Bahwa hasil penelitian awal saat melakukan verifikasi dari semua total 468 yang tidak ditemui itu dalam 3 hari tidak disampaikan pada LO untuk hadir. Dikarenakan tidak memegang nomor kontak LO;

c. Saksi Syirot Karsa Dwitara

- Bahwa saksi Syirot Karsa Dwitara Total yang di verifikasi 902 Ada beberapa yang tidak dapat ditemui, dikarenakan ada yang bekerja diluar kota, kerja di kapal dan ada juga yang bekerja di luar tanjungpinang;
- Bahwa saksi mulai melakukan verifikasi faktual itu tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 17 Desember 2017. Ditanggal 18 Desember 2017 siang saksi menghubungi pak Jauhari dari KPU untuk meminta nomor kontak nya pak Edi Safrani dan Edi Susanto. Dan selanjutnya, saksi menghubungi pak Edi Safrani dan pak Edi Susanto dan memberikan nomor kontak atas nama pak Yadin. Selanjutnya, saksi



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

menghubungi pak Yadin dan meminta pak Yadin untuk datang ke Kelurahan atau ke Sekretariat untuk memberikan hasil verifikasi sementara. Namu, ditunggu tetap tidak datang;

- Bahwa saksi, kemudian menghubungi LO mengatakan untuk hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan. Besok ditunggu tapi tidak datang juga;
- Bahwa saksi menghubungi Pak Edi Susanto sekitar tanggal 18 Desember 2017 jam 12 siang. Kemudian kata pak edi mengirim dua nomor telpon, dan yang satu tak aktif dan yang satu aktif yaitu Nur lizan;
- Bahwa 902 dari jumlah nama-nama yang diverifikasi. Tidak ditemui sebanyak 79 orang, dikarenakan dari 124 orang yang TMS itu ada yang meninggal, ada yang pindah. Selanjutnya yang meninggal 7 orang;

d. Saksi Mulya Iskandar

- Bahwa saksi Mulya Iskandar sudah menerima daftar nama-nama pendukung untuk verifikasi faktual yang diberikan oleh KPU Kota Tanjungpinang. Dilapangan ada pendukung yang tidak ditemui di Kelurahan Dompak, 5 orang sudah meninggal sekitar 2 atau 3 tahun yang lewat. Terus ada sebagian itu memang sudah pindah domisili dan sudah dikeluarkannya surat pindah itupun



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

sudah 2-3 tahun yang lewat;

- Bahwa saksi waktu itu, sudah menyampaikan ke Panwascam mendampingi dalam verifikasi. Sekitar 20 orang warga tidak bisa ditemui dikarenakan ada yang meninggal dan ada yang sudah pindah, hal tersebut juga disampaikan ke PPK dalam daftar yang tidak ditemui;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 melalui PPK Bukit Bestari pak Sutomo udah menyampaikan secara langsung waktu itu bertempat di Tanjung Ayun Sakti kepada pak Indra (Tim penghubung) untuk turun ke Kelurahan karena kami udah melaporkan ada 20 yang tidak kami temui;
- Bahwa Setelah itu pak Tomo menghubungi kami lagi untuk menunggu di Kelurahan tepatnya di sekretariat nanti ada tim penghubung yang akan datang, akan tetapi kami tunggu sampai 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari juga tidak ada yang datang dari Tim penghubung tersebut;
- Bahwa Verifikasi dimulai tanggal 12 s/d 25 Desember 2017, dan pada tanggal 13 sore karena waktu itu kami menunggu tim penghubung sebab waktu Bimtek di tanggal 11 Desember 2017 ada di instruksikan Tim penghubung akan turun di sekretariat PPS atau di Kelurahan untuk menemui PPS, akan tetapi sampai



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

tanggal 13 sore Tim penghubung tidak ada yang datang, selanjutnya yang datang hanya Panwascam pada waktu itu juga langsung turun melakukan verifikasi;

e. Saksi Ir. Katrayani

- Bahwa Ir. Katrayani menghubungi Tim LO pada tanggal 20, berarti di perkirakan 5 hari sebelum hari H. Sekalian menghubungi untuk mengadakan pertemuan dan membicarakan sehubungan 1.264 orang yang akan diverifikasi faktual. Jadi seminggu sebelumnya Tim LO dihubungi karena banyaknya harus diverifikasi di tambah hanya dengan hanya 3 (tiga) orang yang melakukan verifikasi faktual;
- Bahwa saksi sebelumnya menghubungi pihak Pak Edi Safrani via telpon, terkait Kelurahan Kamboja siapakah Tim LO-nya. Selanjutnya, Pada tanggal 19 dan 20 desember 2017 kami menghubungi LO-nya;

10. Bukti Pemohon dan Termohon

I. Bukti Pemohon

NO	KODE	URAIAN	KET.
1	Lampiran I	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 26/HK.03. 1-Kpt/2172/Kota/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 dari Jalur Perseorangan yang memenuhi syarat jumlah	Fotocopy



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		dukukungan dan persebaran	
2		Tanda Terima Tanggal 12 Desember 2017	Fotocopy
3		1. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN tentang berita acara hasil verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tertanggal 8 Desember 2017. 2. Tanda Terima tanggal 12 Desember 2017. 3. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN tentang Berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan pernyataan dukungan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tanggal 8 Desember 2017. 4. Model BA.5-KWK PERSEORANGAN tentang Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota oleh panitia Pemungutan suara. 5.	Fotocopy
4	Lampiran II	Undangan Nomor : 76/PL.03.2-Und/2172/XII/2017 pada tanggal 7 Desember 2017 Acara Bimbingan Teknis Tata cara Penelitian Faktual dan Penyampaian Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang tahun 2018 Kepada PPS dan PPK se-Kota Tanjungpinang	Fotocopy
5	Lampiran III	Rekapitulasi data TMS Pasangan Calon Perseorangan Pasangan Edi Safrani dan Edi Susanto	Fotocopy
6	Lampiran IV	Berita Terkait KTP Non (elektronik) Yang Diperoleh dari media online	Fotocopy



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		1. Tribunnews.com (tanggal 1-6-2016) Dukungan Bagi Calon Independen Boleh Gunakan Non E-KTP http://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/01/dukungan-bagi-calon-independen-boleh-menggunakan-non-e-ktp 2. Pojokjabar.com (tanggal 2-6-2016) Bukti Dukungan Untuk Bakal Calon Bupati Independen Bisa Gunakan KK dan Paspor http://jabar.pojoksatu.id/bekasi/2016/06/02/bukti-dukungan-untuk-bakal-calon-bupati-independen-bisa-gunakan-kk-dan-paspor/ 3. Kompasiana E-KTP menghambat Hak pilih warga http://www.kompasiana.com/mutiararamadhon/e-ktp-menghambat-hak-pilih-warga_57d5590709b0bdc348470565 4. News.detik.com Ini penjelasan KPU Soal Dukungan Calon Independen Pakai e-KTP https://news.detik.com/berita/3169362/ini-penjelasan-kpu-soal-dukungan-calon-independen-pakai-e-ktp 5. Nusantara rmol.co Syarat KTP-El Baru Diberlakukan di Pemilu 2019 http://nusantara.rmol.co/read/2017/10/22/312043/syarat-KTP-El-Baru-Diberlakukan-Di-Pemilu-2019 Pemberitaan Terkait Kondisi E-Ktp Dikota Tanjungpinang 1. Metrotvnews.com 55 Ribu Warga Tanjungpinang Belum Mereka Data KTP-el http://news.metrotvnews.com/read/2017/04/17/687147/55-	
--	--	--	--



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		ribu-warga-tanjungpinang-belum-mereka-data-ktp-el 2. OKEZONE NEWS 55 Ribu Warga Tanjungpinang Belum Rekam E-KTP https://news.okezone.com/read/2017/04/17340/1669144/55-ribu-warga-tanjungpinang-belum-rekam-e-ktp 3. Tanjungpinang Pos Pemalsuan Suket Rawan di Pilwako http://tanjungpinangpos.id/pemalsuan-suket-rawan-di-pilwako/	
7	Lampiran V	Data jumlah penduduk kota Tanjungpinang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, tanggal 14 Desember 2017.	fotocopy
8	Lampiran VI	Model BA.7-KWK PERSEORANGAN tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungpinang, tanggal 31 Desember 2017. Tabel I Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan di Tingkat Kota Tanjungpinang. Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota diTingkat Kabupaten/ Kota tanggal 31 Desember 2017. NOTULEN RAPAT AUDENSI TENTANG REGULASI PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MELALUI JALUR INDEPENDEN/PERSEORANGAN DENGAN TIM GEMA INDEPENDEN UMAR USMAN DAN EDI SAFTRANI	Fotocopy Fotocopy Fotocopy



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		Surat Mandat Nomor : 01/IND-TPI/I/2018 untuk LO (legal offiicer) atas nama Indra Kurnia sebagai Kepala Kesekretariatan Posko Independen, dan Agus Pranomo sebagai Sekretaris LO Tanggal 4 Januari 2018.	Fotocopy
9		Rapat Rekapitulasi Tingkat PPS seKota Tanjung Pinang tanggal 25 Desember 2017	Fotocopy
10		Artikel Pemberitaan Terkait Penggunaan KTP E mulai diberlakukan Januari 2019. Artikel KTP Elektronik dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2017 Artikel Hak Suara Pemilih Bisa Hilang	Printout warna Printout warna Printout warna

II. Bukti Termohon

NO.	KODE	URAIAN	KET
1.	T-1	1. Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota 2. Lampiran Model TT.1-KWK Lampiran Tanda terima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota. 3. Lampiran Syarat Pencalonan	Fotocopy
2.	T-2	1. Surat Nomor : 06/Pps-Ktu/I2018 Kronologis Verifikasi Faktual, Tanggal 10 Januari 2018 2. Surat Nomor: 03/Pps-Ktu/Xii/2017 Pemanggilan Verifikasi Faktual Lanjutan Pertama, Tanggal 22	Fotocopy



PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		Desember 2017	
		3. Surat Pengantar Nomor : 02/Pps Kel.Tu/Xii/2017 Tanggal 22 Desember 2017	
		4. Surat Nomor : 04/Pps-Ktu/Xii/2017 Perihal Pemanggilan Verifikasi Faktual Lanjutan Kedua Tanggal 23 Desember 2017	
		5. SUARAT PENGANTAR NOMOR: 03/PPS Kel.TU/XII/2017 tanggal 23 Desemeber 2017	
		6. Kronologis Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Sungai Jang	
		7. Kronologis Verifikasi Faktual Calon Independen Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan Tanjungpinang Timur.	
		8. Kronologis Verifikasi Faktual Data Pendukung Calon Perorangan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 di Kelurahan Kemboja.	
		9. Kronologis Verifikasi Faktual Dukungan Pasangan Bakal Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang PPS Kelurahan Bukit Cermin	
		10. Kronologis Verifikasi Faktual Calon Independen Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan Bt.IX	
		11. Surat Nomor: 03/PPS-	



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		BT.IX/XII/2017 perihal Pemanggilan Verifikasi Faktual lanjutan pertama tanggal, 22 Desember 2017 12. Kronologis Verifikasi Vaktual Bakal Calon Independen Kelurahan Kencana. Tanggal 11 Desember 2017 13. Kronologis pelaksanaan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Kelurahan Air Raja.	
3	T-3	1. Model BA.5-KWK	
4	T-4	1. Materi BIMTEK Tata Cara Penelitian Faktual dan Penyampaian Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Kepada PPS Melalui PPK 2. Daftar Hadir Bimtek Tata Cara Penelitian Faktual dan Penyampaian Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Kepada PPS Melalui PPK 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah	



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

		Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.	

11. Pertimbangan Hukum

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam Musyawarah

Bahwa dalam Musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang 2018 yang telah dilaksanakan dan telah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan, baik Saksi Pemohon dan Saksi Termohon serta Bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka diperoleh Fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tingkat KPU Kota Tanjungpinang yang dituangkan dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan tertanggal 31 Desember 2017, dimana pihak KPU Kota Tanjungpinang menyatakan pemohon :
 1. tidak memenuhi jumlah minimum dukungan.
 2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan sebanyak 7.400 dukungan, yang wajib diperbaiki pada masa perbaikan sebanya 2 kali dari jumlah kekurangan dukungan sebanyak 14.800.
- Bahwa Dukungan terhadap pemohon yang dinyatakan TMS oleh KPU sebanyak 7.400 adalah akumulasi dari verifikasi administrasi yang tertuang dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan tertanggal 8 Desember Tahun 2017 dimana data TMS berjumlah 6438 dan berdasarkan verifikasi



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

faktual yang dilakukan oleh PPS dari tanggal 12-25 Desember 2017.

- Bahwa dari bukti yang dilampirkan [**Lampiran 3**], yang merupakan hasil verifikasi administrasi terhadap dukungan kepada pemohon yang dilakukan oleh Termohon terlihat bahwa data dukungan yang dinyatakan MS adalah sebanyak 9029 Dukungan, dan data yang dinyatakan TMS adalah sebanyak 6438 Dukungan yang terdiri dari :
 - KTP Siak - 1666 dukungan
 - KK - 4218 dukungan
 - Surat Domisili - 4 dukungan
 - KTP tidak sesuai - 1 dukungan
 - KTP Tidak Terbaca - 24 dukungan
 - KTP Tidak ada - 5 dukungan
 - Tidak Terdaftar di SILON- 519 dukungan
 - B1-KWK tdk ada tandatangan 1 dukungan
- Bahwa dalam tanggapan Termohon terhadap pokok permohonan pemohon yang menyatakan “ ... Pihak KPU tidak pernah menyampaikan secara tertulis kepada kami bahwa dukungan dengan melampirkan KTP siak dan KK tidak diakomodir “, Termohon memberikan tanggapan bahwa pada tanggal 12 Juli 2017, Pemohon (Bpk. Edi Susanto, Sdr. Lukman beserta Tim Gema Independen Umar Usman dan Edi Safrani) telah melakukan rapat audiensi dengan KPU Kota Tanjungpinang di Kantor KPU Kota Tanjungpinang yang secara jelas ditulis tangan oleh Ketua KPU Kota (Roby Patria) dalam Notulen rapat yang telah disediakan oleh Tim Gema Independen Umar Usman dan Edi Safrani pada poin 5 bahwa untuk kelengkapan dukungan calon independen “*Hanya KTP-el atau Surat Keterangan dari disduk Kota Tanjungpinang*” (Notulen rapat audiensi ini juga telah dilampirkan oleh Pemohon dalam dokumen permohonan Pemohon).
- Bahwa keberadaan Keputusan dan BA 7 KWK Perseorangan telah sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017, bahwa dokumen dukungan sebagaimana dimaksud



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

dalam Pasal 14 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut diwilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.

- Bahwa telah terjadi perbedaan penafsiran antara pemohon dan termohon terkait **pasal 200A Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang**, yang berbunyi : *“Syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019”*.
- Bahwa dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS se-kota Tanjungpinang dari 12 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2017 terdapat dokumen dukungan terhadap Pemohon terdapat sebanyak 1.059 dukungan yang TMS diakibatkan saat Verifikasi faktual pemberi dukungan tidak dapat ditemui dan/atau telah pindah rumah.

B. Penilaian Pimpinan Musyawarah

- Bahwa Musyawarah Penyelesaian Sengketa adalah sebuah upaya administrasi untuk mempertemukan Pihak-pihak yang bersengketa dengan mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan demikian dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa, tetap dibuka ruang untuk ada dalam sebuah



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

proses pemufakatan.

- Bahwa setelah menerima kesimpulan para pihak, Pimpinan Musyawarah menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk dilakukannya musyawarah kesepakatan, akan tetapi tidak terjadinya kesepakatan musyawarah sehingga Pemohon serta Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang untuk melanjutkan proses pengambilan keputusan musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas permohonan Pemohon, keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh Pemohon serta Jawaban Termohon, bukti dan Keterangan saksi Termohon, maka Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang Tahun 2018 mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Penilaian Terhadap Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- Bahwa pasal 142 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan : *Sengketa Pemilihan terdiri atas "Sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan *a quo* dengan objek



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan : *“Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142”*.

2. Penilaian Terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Bahwa Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Amandemen Kedua menyatakan :

Ayat (4) : *Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah dan*

Ayat (5) : *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

- Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : *Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

undang no. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan : *Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, Calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota.*

- Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 Amandemen II, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016, maka dengan demikian ada hak yang melekat pada setiap warga Negara untuk memilih dan dipilih.
- Bahwa hak untuk dipilih dalam hubungannya dengan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang tahun 2018 adalah warga Negara yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, ada tahapan yang harus dilalui yaitu penyerahan syarat dukungan dan sebaran di Kecamatan kepada KPU, verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan pemohon oleh KPU Kota Tanjungpinang serta verifikasi faktual dokumen dukungan pemohon yang dinyatakan Memenuhi syarat (MS) pada verifikasi administrasi.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur ketentuan yang sama bahwa syarat dokumen calon perseorangan melampirkan KTP Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12. Kesimpulan

Bahwa Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 terhadap pemeriksaan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan majelis musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang setelah menilai dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam musyawarah yang disertai bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 sebagaimana permohonan *a quo*;
3. permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018.

Amar Putusan

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang



PANWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintan Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputusan didalam rapat pleno Panitia Pengawas pemilihan Umum Kota Tanjungpinang oleh 1) Muhammad Sjahri Papene, anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2) Mariyamah, M.Pd.I anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, 3) Muhamad Zaini, M.Kom.I anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 18 bulan januari tahun 2018 oleh 1) Muhammad Sjahri Papene, anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 2) Mariyamah, M.Pd.I anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang, 3) Muhamad Zaini, M.Kom.I anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Tanjungpinang.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

(Mariyamah, M.Pd.I) (Muhammad Sjahri Papene) (Muhamad Zaini, M.Kom.I)

Sekretaris



PANWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Jl. D.I. Panjaitan Komplek Bintang Center Blok C No. 14 -15, Tanjungpinang
Email: panwaslu.kotatanjungpinang@gmail.com

Mukhlis, SE
Nip.